

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Tanah merupakan suatu sumber penghidupan bagi manusia, untuk itu tanah sangat bermanfaat bagi manusia dan manusia sangat memerlukan tanah dalam kelangsungan hidupnya baik dapat digunakan sebagai tempat untuk mendirikan tinggal untuk mendirikan bangunan atau tempat bertani serta segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan manfaat atas tanah. Oleh karena sangat besar manfaat atas tanah, maka semakin hari semakin banyak permintaan kebutuhan atas tanah dan seiring dengan itu pula, nilai jualnya pun makin besar.

Bentuk Negara yang demikian, maka setiap usaha pemerintah mau tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Sehingga sudah barang tentu pembentukan “Hak dan Kewajiban” tidak dapat dihindarkan dan akan selalu terjadi. Warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-haknya sedangkan pemerintah juga harus kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi

seluruh warga masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas penguasaan atas tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana penguasaan tanah merupakan suatu tindakan menguasai tanah hak milik maupun bukan hak miliknya, untuk menggunakan atau menikmati tanah tersebut untuk kepentingan dirinya.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Permasalahan tersebut sering terjadi dan mengakibatkan kerugian sehingga orang atau korporasi yang melakukan penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum haruslah bertanggung jawab yang salah satunya dengan memberikan ganti rugi.¹

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau penentangan terhadap suatu ketentuan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain. Pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh Pasal 1365 KUH. Perdata, yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang tersebut, yaitu kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".²

¹ Natalia D. Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak", vol.ii, no. 3, (agustus-oktober), hlm.102-103

² R. Juli Moertiono, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUSAAN TANAH TANPA HAK", *Jurnal ilmiah METADATA*, Vol. 2, No.1, (Januari 2020), hlm. 4

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
- 2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
- 3) Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
- 4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul. Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidak berbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain.

Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah ketika suatu pihak tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya secara sah dimiliki oleh penggugat. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat, seperti hilangnya hak kepemilikan, pendapatan yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut, atau biaya hukum

yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.³

Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.RTG. Perkara ini berawal dari sengketa tanah yang terletak di Wae Pinggong desa wea sekarang, dulu desa satar nawang, kecamatan samba rampas, kabupaten Manggarai Timur, yang oleh para penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut masih milik penggugat. Menurut dalil gugatan, tanah tersebut milik penggugat yang dimana sebelum terjadinya perkara tergugat datang untuk membeli tanah tersebut dari penggugat dengan janji akan membayar dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara penggugat dan tergugat. Namun disaat tanggal yang ditentukan tergugat tidak membayar atau melunasi tanah tersebut dan membangun bangunan di tanah tersebut, lalu tergugat menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut sehingga para penggugat merasa dirugikan dan membawa perkara tersebut menempuh jalur hukum.

³ Gisni Halipah, et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", jurnal serambi hukum, Vol.16 No. 01, (2023) hlm.140

Tabel. I
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH TANPA HAK

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor8/Pdt.G/2016/PN.RTG	1) Ignasius Daur	1) Darius Darung	Perbuatan Melawan Hukum	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga. 3. Menyatakan secara hukum tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu	Mengadili: Dalam Ekasepsi: 1. Menolak Eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian atau	Belum Inkrah.

					9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.	sembilan puluh satu ribu Rupiah).	
2	Nomor 03/ Pdt / 2017 / PT.KPG	1. Darius Darung.	1.Ignasius Daur.	Perbuatan Melawan Hukum	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga. 3. Menyatakan secara hukum tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong	Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg.	Belum Ikraht

[illegible]

							menguasai, mengerjakan, dan mendirikan bangunan rumahdi atas tanah sengketa bidang I serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.			
3	Nomor 1998/ K/Pdt/2017	Ignasius Daur	Darius Darung.	Perbuatan Melawan Hukum.	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga. 3. Menyatakan secara hukum tanah ladang	Mengadili: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IGNASIUS DAUR tersebut. 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini	Inkraht.	

						yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, luas keseluruhan 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut: Timur: dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur almarhum dan	sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								tertuang dalam posita gugatan Penggugat poin 8 huruf a dan b, secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. 7. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan diatas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat ?
3. Mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Untuk mengetahui Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat.
3. Untuk mengetahui Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui tentang DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH TANPA HAK.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang

“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH TANPA HAK” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH TANPA HAK” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah :

- 1 Nama : Irma Mbau
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi Jual Beli Tanah Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dikabulkan sebagian ?
 2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya di tolak ?
- 2 Nama : Ardi Robinson Nenabu
 Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Warisan

- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Pengadilan Negeri Mengabulkan gugatan sebagian dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan ?
- : 2. Mengapa pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Menolak gugatan penggugat dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan ?
3. Nama : Yohanes Berchmans Dolu
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Antar Ahli Waris
- Rumusan Masalah : 1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan antar ahli waris ?
- : 2. Mengapa Hakim pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dalam sengketa harta warisan ?
- : 3. Mengapa Hakim Pengadilan tinggi, mahkamah agung dan peninjauan kembali menyatakan gugatan ditolak dalam sengketa harta warisan ?
4. Nama : Buce Robinson Lopis
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Tanah Warisan
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung Menyatakan Batal Atau Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Atas Tanah Warisan ?
- : 2. Hakim Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ?
5. Nama : Alyubert Yuveron Manu
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Rote
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa pembagian warisan dilakukan secara tidak merata bagi sesama ahli waris ?

2. Apa akibat hukum dari adanya pembagian warisan yang dilakukan secara tidak merata bagi pewaris dan sesama ahli waris ?
3. Mengapa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat seluruhnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁴

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel Bebas

⁴ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat seluruhnya.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait penyelesaian sengketa tanah tanpa hak.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang Undang Pokok Agraria
- c. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

2. Putusan Pengadilan

- a. Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.RTG
- b. Putusan Nomor : 03/Pdt/2017/PT.KPG
- c. Putusan Nomor : 1998 K/Pdt/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.